

TINJAUAN HUKUM SENGKETA ANJAK PIUTANG (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MALANG NOMOR 283/Pdt.Bth/2023)

[Legal Review of Factoring Disputes (Malang District Court Decision Number 283/Pdt.Bth/2023)]

Muhammad Arfan Hakim

Ilmu Hukum, Universitas Mataram

arfanhakim221@gmail.com (corresponding)

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 283/Pdt.Bth/2023 tentang sengketa anjak piutang (*cessie*). Pokok perkara berfokus pada keabsahan akta *cessie*, khususnya terkait syarat formil, materil, serta kewajiban pemberitahuan kepada debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 613 KUHPerdara. Selain itu, perkara ini melibatkan kepentingan pihak ketiga berupa bank yang memiliki hak jaminan atas piutang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, berlandaskan analisis norma, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan hukum utama terletak pada validitas *cessie* dan konsekuensi hukumnya terhadap debitur, kreditur baru, serta pihak ketiga yang beritikad baik. Putusan ini memiliki signifikansi penting sebagai preseden yurisprudensi dalam praktik pembiayaan berbasis pengalihan piutang, terutama dalam konteks perlindungan debitur dan kepastian hukum.

Kata kunci: *Anjak Piutang; Cessie; Perlindungan Debitur; Kepastian Hukum.*

ABSTRACT

This article analyzes the Malang District Court Decision Number 283/Pdt.Bth/2023 concerning a factoring (cession) dispute. The case focuses on the validity of the cession deed, particularly regarding its formal and material requirements, and the obligation to notify the debtor as stipulated in Article 613 of the Civil Code. Furthermore, this case involves the interests of a third party, a bank, which holds collateral rights over the receivables. This research uses a normative juridical method with a case study approach, based on an analysis of norms, doctrine, and court decisions. The results indicate that the primary legal debate lies in the validity of the cession and its legal consequences for the debtor, new creditors, and good-faith third parties. This decision holds significant significance as a jurisprudential precedent in the practice of receivables-transfer-based financing, particularly in the context of debtor protection and legal certainty.

Keywords: *Factoring; Cession; Debtor Protection; Legal Certainty.*

PENDAHULUAN

Pengalihan piutang atau *cessie* merupakan mekanisme yang dikenal luas dalam praktik pembiayaan modern, khususnya dalam skema anjak piutang (factoring). Dalam hukum perdata Indonesia, *cessie* diatur secara tegas dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang mensyaratkan adanya akta tertulis serta pemberitahuan atau persetujuan dari debitur agar pengalihan tersebut memiliki akibat hukum terhadap debitur (Subekti, 1996).

Dalam praktiknya, pengalihan piutang sering kali menimbulkan sengketa karena tidak terpenuhinya syarat formil dan materil pengalihan piutang. Zainal Asikin (2020) menegaskan bahwa banyak sengketa *cessie* terjadi akibat kelalaian kreditur baru dalam melakukan

pemberitahuan kepada debitur, sehingga debitur berada dalam posisi tidak pasti dan berpotensi dirugikan.

Dari perspektif hukum perikatan, pengalihan piutang pada prinsipnya tidak boleh memperburuk kedudukan debitur. Subekti (1996) menyatakan bahwa perubahan kreditur hanya mengikat debitur setelah adanya pemberitahuan yang sah. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Purwahid Patrik (2011) yang menekankan bahwa hubungan hukum antara debitur dan kreditur harus tetap dilindungi dari perubahan sepihak yang merugikan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks apabila piutang yang dialihkan ternyata telah dijamin kepada pihak ketiga, khususnya perbankan. Dalam konteks hukum jaminan, bank sebagai pemegang hak jaminan kebendaan memiliki kedudukan preferen yang harus dilindungi (Satrio, 2002). Munir Fuady (2013) menambahkan bahwa pengalihan piutang yang menjadi objek jaminan tidak dapat menghilangkan hak kreditur preferen karena akan bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam sistem perbankan.

Kasus yang diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 283/Pdt.Bth/2023/PN Mlg memperlihatkan secara konkret konflik antara kreditur baru, debitur, dan pihak ketiga berupa bank. Sengketa ini tidak hanya menyangkut keabsahan akta cession, tetapi juga menyentuh batas asas kebebasan berkontrak. Sutan Remy Sjahdeini (1993) menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut dan harus dibatasi demi perlindungan pihak lain yang beritikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam menilai keabsahan cession, kewajiban pemberitahuan kepada debitur, serta kedudukan pihak ketiga dalam Putusan PN Malang Nomor 283/Pdt.Bth/2023.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan (case approach). Bahan hukum primer meliputi KUHPdata, khususnya Pasal 1320, 1338, dan 613, serta Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 283/Pdt.Bth/2023/PN Mlg. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan doktrin hukum perdata, antara lain karya Subekti (1996), Mariam Darus Badruzaman (1994), J. Satrio (1999; 2002), Munir Fuady (2013), Zainal Asikin (2020), dan M. Yahya Harahap (2016). Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum, membandingkannya dengan doktrin, serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan PN Malang Nomor 283/Pdt.Bth/2023 menunjukkan bahwa inti persoalan terletak pada tidak dipenuhinya kewajiban pemberitahuan kepada debitur. Hakim menegaskan bahwa akta cession tanpa pemberitahuan tidak menimbulkan akibat hukum terhadap debitur, sehingga debitur tidak dapat dipaksa membayar kepada kreditur baru. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat Subekti (1996) dan Mariam Darus Badruzaman (1994) yang menempatkan pemberitahuan sebagai syarat esensial perlindungan debitur.

Lebih lanjut, keberadaan bank sebagai pemegang hak jaminan atas piutang yang disengketakan memperkuat posisi pihak ketiga. Menurut J. Satrio (2002), hak jaminan kebendaan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur pemegang jaminan. Oleh karena itu, pengalihan piutang tidak boleh mengesampingkan hak bank sebagai pihak ketiga yang beritikad baik. Pandangan ini diperkuat oleh Munir Fuady (2013) yang menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam transaksi pembiayaan.

Dari sisi asas hukum, putusan ini juga menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara absolut. Sjahdeini (1993) menyatakan bahwa kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh kepentingan pihak lain dan prinsip keadilan. Hakim dalam perkara ini menerapkan prinsip tersebut dengan menolak klaim kreditur baru yang mengabaikan hak debitur dan bank.

Implikasi putusan ini sangat penting bagi perlindungan debitur dan kepastian hukum. Satjipto Rahardjo (2006) menekankan bahwa hukum harus menjamin ketertiban dan keadilan sosial. Dengan

menegakkan Pasal 613 KUHPerdata secara ketat, hakim memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan bagi debitur dari potensi penagihan ganda.

PENUTUP

Simpulan

Putusan PN Malang Nomor 283/Pdt.Bth/2023 menegaskan bahwa cessie tanpa pemberitahuan kepada debitur tidak memiliki akibat hukum terhadap debitur. Selain itu, hak pihak ketiga berupa bank sebagai pemegang jaminan harus dilindungi. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, perlindungan debitur, dan pembatasan asas kebebasan berkontrak.

Saran

Diperlukan pembaruan regulasi terkait Pasal 613 KUHPerdata agar lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi modern, termasuk pengakuan pemberitahuan elektronik. Selain itu, calon penerima pengalihan piutang wajib menerapkan prinsip kehati-hatian melalui uji tuntas sebelum transaksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal. (2020). Problematika Cessie dalam Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 27(1).
- Badruzaman, Mariam Darus. (1994). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir. (2013). *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- Harahap, M. Yahya. (2016). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Patrik, Purwahid. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Satrio, J. (1999). *Cessie, Subrogatie, Novatie, dan Kompensatie*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (1993). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Subekti. (1996). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 283/Pdt.Bth/2023/PN Mlg.